



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

### P U T U S A N NOMOR : 23-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>SUHERMAN</b>
Pangkat/NRP	:	Serda / 3910512651269
Jabatan	:	Ba Koramil 0904/ Paseh
Kesatuan	:	Kodim 0609/ Cimahi
Tempat, tanggal lahir:	:	Bandung, 13 Desember 1960
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Kp. Ciayunan Rt. 01Rw. 06 Ds. Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka Kab. Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas ;

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/71-K/AD/II-08/X//2018 tanggal 30 Oktober 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2016 dan bulan Nopember 2016, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Kp. Seke DS. Cikasungka Kec. Cikancung Kab. Bandung, atau di Kp. Ciayunan Rt. 01 Rw. 06 Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka Kab. Bandung, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Hal 1 dari 12 hal Put Nomor: 23-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Suherman, pangkat Serda, NRP 3910512651269 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penipuan,”

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 378 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan Polsek Astanaanyar Polrestabes Bandung.

b. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang gadai mobil.

c. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga atas nama Miming Hendrawan.

d. 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama Miming Hendrawan.

e. 1 (satu) lembar KTP atas nama Rini Apriliani.

f. 5 (lima) lembar surat perjanjian sewa mobil Innova Nopol D 1382 ON.

g. 5 (lima) lembar surat perjanjian sewa mobil Avanza Nopol D 1163 YBD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 12 hal Put Nomor: 23-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 139-K/PM II-09/AD/XI/2018 tanggal 5 Maret 2019 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suherman, pangkat Serda NRP 3910512651269 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana: Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan Polsek Astanaanyar Polrestaes Bandung.

b. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang gadai mobil.

c. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga atas nama Miming Hendrawan.

d. 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama Miming Hendrawan.

e. 1 (satu) lembar KTP atas nama Rini Apriliani.

f. 5 (lima) lembar surat perjanjian sewa mobil Innova Nopol D 1382 ON.

g. 5 (lima) lembar surat perjanjian sewa mobil Avanza Nopol D 1163 YBD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10,000,00 (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/139-K/PM II-09/AD/III/2019 tanggal 11 Maret 2019.

III. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor Ban/III/2019 tanggal 25 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa tanggal 11 Maret 2019 atas Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 139-K/PM II-09/AD/XI/2018 tanggal 5 Maret 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh

Hal 3 dari 12 hal Put Nomor: 23-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 139-K/PM II-09/AD/XI/2018 tanggal 5 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan pada halaman 41 poin 2 bahwa Pengadilan Militer II-09 Bandung telah memberikan putusan kepada Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, Pemohon Banding sangat keberatan terhadap putusan tersebut karena dirasakan bahwa putusan tersebut sangat tidak adil dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa, bahwa Pembanding berdasarkan putusan pengadilan militer tersebut seakan-akan bahwa perbuatan Pemohon Banding oleh Pengadilan dianggap benar bahwa Pemohon Banding/Terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang disangkakan kepada diri Pemohon Banding/Terdakwa.

2. Bahwa Pemohon Banding berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan keberatan dari Pemohon Banding/Terdakwa tersebut mengenai keterangan Saksi-1 (Sdr. Engkos Kosasih) tentang yang menerima uang serta atas keterangan Saksi-4 (Sdr. Titik Mulyana) Terdakwa menyangkal dan menyatakan bahwa Saksi-4 mengetahui kalau mobil gadai yang diterimanya bukan milik Terdakwa dan yang menerima uang gadai juga bukan Terdakwa melainkan sopir dari Sdr. Rini yang menurut Majelis Hakim sangkalan Pemohon Banding tersebut hanyalah penjelasan mengenai penerimaan uang saja dan sangkalan dari Pemohon Banding/Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim sifatnya hanya merupakan keterangan tambahan saja yang menurut Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus mengenai hal tersebut adalah menurut hemat kami adalah merupakan hal yang sangat keliru.

3. Bahwa Pemohon Banding berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk dirinya sendiri adalah hal yang tidak benar, seperti yang telah disampaikan sebelumnya keuntungan seperti apa yang telah didapatkan oleh Pemohon Banding/Terdakwa? Apakah mengenai uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diperoleh oleh Pemohon Banding/Terdakwa dari setiap Transaksi gadai tersebut? Kenapa Saksi 2 (Sdr. Maman) tidak pula diproses

Hal 4 dari 12 hal Put Nomor: 23-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019



karena telah pula menerima uang sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Transaksi gadai tersebut dan kenapa pula Sdr. Aom yang menerima uang lebih besar yaitu sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak pula diproses? Apakah yang salah disini dan dalam perkara ini?

4. Bahwa pertimbangan tersebut sangat berlebihan menilai kepada Pemohon Banding/Terdakwa, karena seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh Penasehat Hukum/Kuasa Hukum Pemohon Banding/Terdakwa bahwa unsur-unsur tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon Banding/Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum, karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Pemohon Banding/Terdakwa pada dasarnya adalah murni hanya membantu Saksi 1 (Sdr. Engkos Kosasih) dan Saksi-4 (Sdr. Titik Mulyana) untuk dicarikan gadaian kendaraan untuk keperluan keluarganya atas permintaan dari Saksi 2 (Sdr. Maman Sukria) dan Saksi-3 (Sdri. Lilis Herawati) dan tidak untuk menguntungkan diri Pemohon Banding/Terdakwa pribadi dengan memakai namanya sendiri bukan dengan nama palsu atau martabat palsu, Pemohon Banding/Terdakwa pula tidak melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan karena Pemohon Banding/Terdakwa melakukannya secara langsung ikhlas dan terus terang membantu Saksi 1 s/d 4 tersebut yang diketahui dan diperkuat dengan keterangan para Saksi yang ada.

5. Bahwa pertimbangan tersebut sangat berlebihan, tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta dalam persidangan serta sangat merugikan Pemohon Banding/Terdakwa, dimana Pemohon Banding/Terdakwa dalam hal ini tidaklah bersalah.

Menimbang

: Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan pertama yang pada pokoknya pemohon banding menyatakan putusan pengadilan tingkat pertama sangat tidak adil dan sangat tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding/Terdakwa untuk itu Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, sehingga keberatan pemohon banding/Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap keberatan kedua pada pokoknya pemohon banding memperlakukan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya mempertimbangkan kerugian Saksi-1 (sdr. Engkos Kosasih) tentang penerimaan uang dan menyatakan Pemohon banding/Terdakwa terhadap kerugian Saksi-4 (sdr. Titik Mulyana) yang menyatakan bahwa Saksi-4 (sdr. Titik Mulyana) mengetahui mobil yang digadaikan adalah bukan milik Pemohon banding/Terdakwa dan yang menerima uang gadai adalah sopir dari sdr. Rini, hanyalah penjelasan mengenai penerimaan uang saja dan sifatnya hanya merupakan keterangan tambahan saja sehingga tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus, mengenai hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menanggapi keberatan tersebut di atas perlu ditambahkan hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pemohon banding/Terdakwa adalah subyek dari perkara ini tidak ada subyek atau orang lain yang bertanggungjawab atas perbuatan/tindak pidana yang terjadi selain Pemohon Banding/Terdakwa atas laporan dari Saksi-1 (sdr. Engkos Kosasih), terhadap subyek hukum lain yang disebutkan oleh Pemohon banding/Terdakwa adalah merupakan kewenangan/hak Terdakwa untuk melaporkan subyek tersebut pada pihak berwajib/Kepolisian, dengan demikian keberatan Pemohon banding/Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap keberatan ketiga yang pada pokoknya Pemohon banding/Terdakwa memperlakukan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pemohon banding/Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk dirinya sendiri yang dengan hanya menerima uang sebesar Rp 700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-2 (sdr. Maman) menerima pula uang sebesar Rp 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) dan sdr. Aom yang juga menerima uang yang lebih besar yakni Rp 1.700.000.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak diproses?, terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal tersebut dengan tepat dan benar yang mengesampingkan pertanggungjawaban hukum Saksi-2 (sdr. Maman) dan sdr. Aom merupakan kewenangan Pemohon banding/Terdakwa untuk melaporkan Saksi-2 (sdr. Maman) dan sdr. Aom kepada pihak berwajib/Kepolisian setempat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu mempertimbangkan pertanggungjawaban hukum Saksi-2 (sdr. Maman) dan sdr. Aom dengan demikian keberatan Pemohon banding/Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Hal 6 dari 12 hal Put Nomor: 23-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 139-K/PM II-09/AD/XI/2018 tanggal 5 Maret 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1991 Gel-II di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Sus Babinsa di Secaba Bihbul Rindam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 0904/Paseh Kodim 0609/Cimahi dengan pangkat Serda NRP 3910512651269.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 1995 di rumah Terdakwa di Kebon Suuk Cicalengka Kab. Bandung namun antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 pada tahun 2016 di rumah Terdakwa di daerah Cikancung Kab. Bandung, namun antara Saksi-4 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar pada bulan Juli 2016 ketika Saksi-1 ngobrol dengan mertuanya bernama Sdr. Maman (Saksi-2), Saksi menyampaikan sedang membutuhkan mobil gadaian untuk urusan keluarga di Garut.
5. Bahwa benar seminggu kemudian Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa ada mobil gadaian jenis Toyota Avanza dengan harga sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan jangka waktu gadai selama 2 (dua) bulan.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 pukul 15.30. WIB Saksi-1 bersama Sdr. Maman (Saksi-2), Sdr. Lilis Herawati (Saksi-3), Sdr. Usman Solehudin (Saksi-6) dan Sdr. Rendi Agustedi (Saksi-7) pergi ke rumah mertua Terdakwa di Cikancung Kab. Bandung untuk menemui Terdakwa yang akan menggadai mobil.
7. Bahwa benar gadai mobil yang sebelumnya sudah di sepakati Saksi-1 mau menerima gadai tersebut, kemudian pukul 16.00 WIB Terdakwa datang sambil membawa mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1163 YBD yang akan digadai.

Hal 7 dari 12 hal Put Nomor: 23-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Terdakwa melakukan transaksi gadai sesuai kesepakatan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama 2 (dua) bulan dari tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan bulan September 2016.

9. Bahwa benar kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1163 YBD yang akan digadai. tersebut hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB, kemudian Saksi menyerahkan uangnya secara tunai dan diterima langsung oleh Terdakwa disaksikan oleh istri Terdakwa, Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7.

10. Bahwa benar seminggu sebelum jatuh tempo yaitu pada bulan September 2016 mertua Saksi (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa di Kp. Tanjunglaya Cicalengka Kab. Bandung untuk meminta pengembalian uang gadai Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1163 YBD akan tetapi hingga waktu yang ditentukan sesuai dengan perjanjian yaitu bulan September 2016 Terdakwa tidak menepati janjinya mengembalikan uang gadai.

11. Bahwa benar pada bulan Januari 2017 Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menyembunyikan mobil jenis Toyota Avanza yang digadaikan kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 menitipkan mobil tersebut kepada Sdr. Enung Nasrudin (Saksi-5) di daerah Kp. Honje Ds. Mekarlaksana Kab. Bandung.

12. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2017 pukul 11.00 WIB ketika Saksi-5 berada di kebun, Saksi kedatangan tamu yang mengaku bernama Bapak Iwan bersama 3 (tiga) orang temannya yang berpakaian preman dari Polsek Astananayar Polrestabes Bandung yang mengatakan mau mengambil mobil Toyota Avanza warna hitam metalik yang ada di rumah Saksi-5 tersebut dengan memperlihatkan Surat Laporan Kehilangan.

13. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-3 mobil yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi-1 bukan milik Terdakwa tetapi mobil atas nama Sdr. Setia Permana (Saksi-8) sesuai nama yang tertera di STNK dan masih dalam proses angsuran di leasing, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena mendapat komisi dari Sdri. Rini.

14. Bahwa benar pada bulan November 2016 Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-2 membutuhkan mobil gadaian untuk operasional pekerjaan kemudian satu minggu kemudian Saksi-2 menelepon Saksi-4 dan mengatakan "Pak Titik mobil sudah ada kalau gak percaya ini Serda Suhermannya (Terdakwa) mau ngomong" selanjutnya Saksi-4 ngobrol dengan Terdakwa mengenai harga mobil yang akan di gadai tersebut.

15. Bahwa benar dua minggu kemudian Terdakwa menelepon Saksi-4 dan menanyakan kepastian mobil tersebut dan antara Terdakwa dan Saksi-4 sepakat untuk harga gadai mobil seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Hal 8 dari 12 hal Put Nomor: 23-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 Saksi-4 dengan diantar Saksi-2 mengambil kendaraan Toyota Avanza warna putih yang nopolnya Saksi tidak ingat lagi di rumah Terdakwa dan pada itu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan diserahkan kepada sopir Sdri. Rini selanjutnya Saksi-4 meminta kwitansi yang di buat sementara tanpa materai dan tidak di tandatangani oleh Terdakwa dengan alasan menunggu kwitansi dari Sdri. Rini.

17. Bahwa benar Saksi-1 mau menerima gadai kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1163 YBD dan Saksi-4 mau menerima gadai kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih dari Terdakwa.

18. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-4 dengan mengatakan "Mobil tersebut aman, nyaman dan kalau ada apa-apa, Terdakwa akan bertanggung jawab", sehingga Saksi merasa percaya dan Saksi-4 semakin yakin karena Terdakwa seorang aparat yang notabene sebagai pelindung dan pengayom masyarakat sehingga tidak mungkin Terdakwa akan mencelakai Saksi-4, selain itu Saksi-4 sudah mengenal Terdakwa sudah cukup lama.

19. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-1 dan Saksi-4 mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

20. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-5, Terdakwa juga pernah menggadaikan kendaraan Toyota Avanza warna putih kepada adik Saksi yaitu Sdr. Tatik Mulyana (Saksi-4) pada bulan November 2016 dengan harga sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun mobil yang digadai tersebut telah di ambil lagi oleh Terdakwa untuk di tukar namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya dan uang gadai juga tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi-4.

21. Bahwa benar kendaraan Toyota Avanza tahun 2016 warna hitam metalik Nopol D 1163 YBD adalah milik Sdr. Setia Permana yang disewakan kepada Sdr. Miming Hendrawan pada tanggal 16 Juli 2016 pukul 19.00 WIB dan kendaraan tersebut masih dalam proses cicilan ke Leasing PT Adira,

22. Bahwa benar sewa mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1163 YBD awalnya Sdr. Miming Hendrawan membayar uang sewa dengan lancar namun setelah satu bulan kendaraan tidak di kembalikan dan tidak diketahui keberadaannya akhirnya Saksi-8 melaporkan kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza tersebut ke Polsek Astana Anyar Polrestabes Bandung.

23. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-4 mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp

Hal 9 dari 12 hal Put Nomor: 23-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

24. Bahwa benar atas kerugian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam III/Slw agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti nya unsur tindak pidana **haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat masih terlalu ringan dan dipandang tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukannya, oleh karenanya putusan berupa pidana penjara selama 5(lima) bulan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki agar sesuai dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan sejumlah uang dengan cara yang mudah, sehingga Terdakwa tidak lagi menggunakan perasaan dan akal sehatnya serta tidak memperhatikan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dan cenderung hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan kesusahan orang lain, padahal Terdakwa mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu merugikan orang lain dan tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit.

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan atau mengembalikan uang Saksi-1 yang pernah diterimanya sebesar Rp 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) bahkan Terdakwa telah melakukan hal yang sama tersebut kepada orang lain yakni Saksi-4, sehingga terlihat tidak ada niat pada diri Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan uang yang diterimanya.

3. Bahwa mobil-mobil yang Terdakwa gadaikan bukanlah mobil kepunyaan Terdakwa karena dari fakta terungkap bahwa Saksi-8 (Setia Permana) telah kehilangan mobilnya, yang awalnya disewakan kepada sdr. Miming beserta STNKnya hal ini dapat memicu maraknya tindak pidana penggelapan mobil.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-1 sebesar Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-4 sebesar Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) uang tersebut belum dikembalikan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Tingkat Banding memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 139-K/PM II-09/AD/XI/2019 tanggal 5 Maret 2019, sekedar menambah

Hal 10 dari 12 hal Put Nomor: 23-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 139-K/PM II-09/AD/XI/2019 tanggal 5 Maret 2019 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Suherman, Serda NRP 3910512651269.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 139-K/PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 5 Maret 2019 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi sebagai berikut :
  - a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Suherman, Serda NRP 3910512651269, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 139-K/PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 5 Maret 2019, untuk selebihnya.
4. Membebaskan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Hal 11 dari 12 hal Put Nomor: 23-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 22 April 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Roza Maimun, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 selaku Hakim Ketua, Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668 dan Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030033700382, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H., M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota I

Ttd

Faridah Faisal, S.H., M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668

Hakim Anggota II

Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Panitera Pengganti

Ttd

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030033700382

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP.522873.

Hal 12 dari 12 hal Put Nomor: 23-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)